

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WASKITA BETON PRECAST TBK
NOMOR : 06/SK/WBP/DK/2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA SERTA ANGGOTA
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI, SERTA PENETAPAN SUSUNAN
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT WASKITA BETON PRECAST TBK

DEWAN KOMISARIS PT WASKITA BETON PRECAST TBK

Menimbang

- : a. Bahwa, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk Nomor 11/SK/WBP/DK/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi, Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, Penetapan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi dan Penetapan Honorarium dan Tunjangan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Waskita Beton Precast Tbk;
- b. Bahwa, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 22 Mei 2025 telah ditetapkan susunan pengurus perseroan, pemberhentian Sdr. Agus Budiman Manalu selaku Komisaris Utama/Independen, Sdr. Fathur Rokhman selaku Komisaris Independen dan pengangkatan Sdr. Santos Gunawan Matondang sebagai Komisaris Utama, Sdri. Aqila Rahmani selaku Komisaris Independen sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Nomor 03 tanggal 22 Mei 2025 yang dibuat oleh Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
- c. Bahwa, berdasarkan Rapat Internal Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 02 Juni 2025 telah diputuskan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Waskita Beton Precast Tbk;
- d. Bahwa, sehubungan dengan butir a dan c di atas perlu dilakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua serta Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Penetapan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Waskita Beton Precast Tbk melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk.

Mengingat

- : a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk
Nomor : 06/SK/WBP/DK/2025
Tanggal : 04 Juni 2025

- c. Akta Pendirian PT Waskita Beton Precast Nomor 10 tanggal 7 Oktober 2014, dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H. di Jakarta;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominerasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik;
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- g. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-2/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- h. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- i. Perubahan terakhir Anggaran Dasar PT Waskita Beton Precast Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Waskita Beton Precast Tbk Nomor 60 tanggal 28 Juli 2023, dibuat dihadapan Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., selaku Notaris pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Memperhatikan : Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor : 22/SK/WK/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan **Sdr. Fathur Rokhman** sebagai Ketua Nominasi dan Remunerasi PT Waskita Beton Precast Tbk, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama ini.
- Kedua : Memberhentikan **Sdr. Agus Budiman Manalu** sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Waskita Beton Precast Tbk, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama ini.
- Ketiga : Mengangkat **Sdri. Aqila Rahmani** sebagai Ketua Nominasi dan Remunerasi PT Waskita Beton Precast Tbk dengan masa penugasan selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 04 Juni 2025 s.d. 03 Juni



Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk
Nomor : 06/SK/WBP/DK/2025
Tanggal : 04 Juni 2025

- 2028 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- Keempat : Mengangkat **Sdr. Santos Gunawan Matondang** sebagai Anggota Nominasi dan Remunerasi PT Waskita Beton Precast Tbk dengan masa penugasan selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 04 Juni 2025 s.d. 03 Juni 2028 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- Kelima : Menetapkan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Waskita Beton Precast Tbk sebagai berikut :
1. **Sdri. Aqila Rahmani** sebagai **Ketua**
 2. **Sdr. Santos Gunawan Matondang** sebagai **Anggota**
 3. **Sdri. Belladonna Troxylon M.** sebagai **Anggota**
- Keenam : Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 04 Juni 2025

**Dewan Komisaris
PT Waskita Beton Precast Tbk**



Santos G Matondang
Komisaris Utama

Hasby Muhammad Zamri
Komisaris

Muhammad Harrifar Syafar
Komisaris Independen

Aqila Rahmani
Komisaris Independen

Tembusan :

- Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk;
- Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk;
- Komite Nominasi dan Remunerasi PT Waskita Beton Precast Tbk;
- Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Waskita Beton Precast Tbk.